



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

1. Indikator *Output* : jumlah sarana prasarana air minum (unit) dan debit air (liter/detik).
2. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa).

11. BIDANG SANITASI

11.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa penambahan Sambungan Rumah (SR) terhadap kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota dan/atau skala permukiman dan pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman;
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, berupa pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan, pembangunan tangki septik skala komunal, pengadaan truk tinja, dan peningkatan kualitas sarana sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi akses layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi *Open Defecation Free* (ODF) selama minimal 2 tahun.

Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

11.2. Tujuan dan Sasaran

11.2.1 Tujuan

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah. Penanganan tersebut di prioritaskan pada Kabupaten Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) serta pengembangan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:

1. Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/ *on-call basis*);
2. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

2. Pengadaan truk tinja untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/*on-call basis*).

11.2.2. Sasaran

Sasaran program DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat skala individual, skala komunal, skala permukiman dan skala kota pada kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kota/kabupaten dan kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kecamatan serta kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kelurahan/desa.

11.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat dan kumuh di perkotaan dan permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, implementasi kegiatan tersebut berdasarkan jenis DAK antara lain meliputi:

1. DAK Reguler bidang sanitasi;
2. DAK Afirmasi bidang sanitasi;
3. DAK Penugasan bidang sanitasi.

11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan program DAK Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat dan kumuh di perkotaan dan permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, meliputi:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, meliputi:
 - a. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) skala permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah layanan minimal 50 KK;
 - b. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 50 SR;
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- a. Pengembangan Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja melalui:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis);
 - 2) Pengadaan truk tinja maksimal 1 unit truk untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis).
- b. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
- c. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit;
- d. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap;
- e. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK);
- f. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK);
- g. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh;
- h. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) di kawasan permukiman kumuh;
- i. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.

Pilihan menu kegiatan a dan c khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) dan Peraturan Bupati/Walikota terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

11.3.2. Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

11.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional berdasarkan jenis DAK antara lain sebagai berikut :

1. DAK Reguler Bidang Sanitasi

DAK Reguler Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK;
- b. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi dilakukan di luar lokasi (kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afiriasi dan DAK Penugasan.

2. DAK Afiriasi Bidang Sanitasi

DAK Afiriasi Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

- b. Daerah Perbatasan

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 yang terdiri dari 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota.

- c. Transmigrasi

Berdasarkan Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : S.426/M-DPDTT/07/2016 perihal Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

- d. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MPS

Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK.

3. DAK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

3. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

DAK Penugasan Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses nasional (<67,2%);
- b. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK;
- c. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan pada kabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyai pelayanan penyedotan lumpur tinja (*reguler/on-call basis*);
- d. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman);
- e. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak dilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan *Open Defecation Free* (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM;
- f. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap;
- g. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2* (NUSP-2);
- h. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
- i. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2* (NUSP-2).

11.4. Tatacara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

11.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi, meliputi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Pengembangan SPALD Setempat, persyaratannya sebagai berikut:

1. Lahan/ tanah hibah dari warga masyarakat dan lahan fasum fasos;
2. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Mendukung prioritas Nasional;
 - a. Kecamatan/Kelurahan yang sudah *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Sertifikat ODF dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat;
 - b. Kawasan/Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kawasan permukiman kumuh, dibuktikan dengan SK Kumuh.
4. Kesiapan program investasi (dilihat dari kepemilikan dokumen SSK/Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM);
5. Penambahan Sambungan Rumah (SR) dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) (skala komunal, kawasan dan atau kota);
6. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T skala komunal dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/Ha;
7. Penyediaan Tangki Septik Individu Perkotaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki Peraturan Daerah tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja;
8. Pengadaan Truk Tinja dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki Peraturan Bupati/Walikota terkait LLTT dan memiliki IPLT;
9. Penyediaan Tangki Septik Individu Perdesaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Desa terverifikasi Open Defecation Free (ODF) berdasarkan data dari STBM, sedang menyusun atau sudah ada Peraturan Bupati/Walikota tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja.

11.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

1. Indikator *Output*: Jumlah sarana prasarana sanitasi (unit);
2. Indikator *Outcome*: Cakupan pelayanan (jiwa).

12. BIDANG PASAR

12.1. Arah Kebijakan

1. DAK Reguler Bidang Pasar

DAK Reguler Bidang Pasar akan diarahkan untuk (i) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen, serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. DAK reguler terdiri dari menu kegiatan Pengembangan Sarana Metrologi Legal dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat khususnya untuk daerah tertinggal, perbatasan dan rawan bencana.

2. DAK Penugasan Bidang Pasar

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan optimalisasi SRG guna memenuhi kuantitas yang dibutuhkan, meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang kompetitif dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. DAK penugasan Pasar terdiri dari menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Pembangunan Sarana Gerai Maritim dan Optimalisasi Sistem Resi Gudang.

12.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui: (1) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan sarana gerai maritim; (3) Optimalisasi Sistem Resi Gudang serta untuk meningkatkan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui pembangunan UPTD Metrologi legal dan sarana peralatan lainnya.

12.3. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Pasar terdiri dari 4 (empat) menu kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat;

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan pasar rakyat meliputi:

a. Bangunan ...